

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam setiap pesta demokrasi Pemilihan Umum<sup>1</sup> di Negara manapun selalu saja akan dijumpai sekelompok masyarakat yang tidak menentukan pilihannya alias Golongan Putih<sup>2</sup> yang merupakan penyebutan bagi orang-orang yang tidak mau menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu. Secara historis, Golput sesungguhnya telah menjadi bagian dari dinamika politik semenjak Pemilu Nasional tahun 1955, dinamika saat itu kondisi politik yang cenderung mengarah pada terjadinya saling intimidasi antara Kaum Unitaris<sup>3</sup> dan Kaum Federalis<sup>4</sup>, telah menyeret masyarakat pada suasana yang serba dilematis, sehingga lebih baik memilih Golput daripada harus menjadi korban intimidasi dari lawan politik partai yang dipilih.<sup>5</sup>

Pemilu adalah hajat besar bagi perkembangan demokrasi di Indonesia, pesta rakyat yang berlangsung lima tahun sekali ini merupakan harapan bagi seluruh rakyat, masa depan bangsa ini akan ditentukan dalam waktu dua tahap. Tahap pertama adalah pemilihan legislatif yang akan duduk di gedung wakil rakyat, selanjutnya beberapa bulan kemudian akan diadakan pemilihan

---

<sup>1</sup>Yang selanjutnya akan disingkat menjadi Pemilu.

<sup>2</sup>Yang selanjutnya akan disingkat menjadi Golput.

<sup>3</sup>Kelompok yang ingin membentuk Negara kesatuan dengan bersentral pada pemerintah pusat, lihat Pius A. Partanto dkk, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, t.t), 768.

<sup>4</sup>Kelompok yang ingin membentuk Negara serikat; gabungan; terdiri dari beberapa Negara bagian, lihat *ibid.*, 174

<sup>5</sup>WahidHalim (ed.), *Mengapa Kami Memilih Golput*, cet ke-I (Jakarta: Sagon, 2009), 98.

presiden. Rakyat sadar sepenuhnya bahwa dalam dua tahap itulah nanti nasib mereka akan ditentukan.

Namun pada kenyataannya banyak masyarakat tidak peduli dengan adanya Pemilu, sehingga mereka tidak menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan Pemilu. Peningkatan dan kemenangan Golput dalam Pemilu tentu menjadi beban bagi kita semua khususnya bagi para pejabat dan politisi di negeri ini baik itu beban politis maupun psikologis. Kendati jumlahnya melampaui pemenang, Golput tidaklah membatalkan hasil Pemilu, tapi secara substantif, tingginya angka dan bahkan kemenangan Golput menunjukkan kurangnya legitimasi dan kepercayaan rakyat terhadap Pemilu dan pemenang.<sup>6</sup>

Seperti yang telah diketahui bahwa legitimasi dalam perspektif demokrasi adalah tingkat partisipasi sebagai bentuk keterlibatan menentukan arah pengambilan keputusan. Legitimasi merupakan kunci penentu yang secara fungsional kontributif sebagai faktor pendukung kekuasaan sebagai output demokrasi itu sendiri. Jika tidak, maka keberadaan demokrasi itu sendiri akan sama dengan ketidakteradaannya. Hingga kini sistem demokrasi dalam konteks Pemilu sebagai sendi penyelenggaraan negara belum mampu melakukan antisipasi preventif mencegah Golput, bahkan peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum yang mendasari pelaksanaan Pemilu justru mendistorsi spirit untuk mencegah Golput.

Dalam pandangan Islam, penegakan kepemimpinan hukumnya wajib berdasarkan *ijma'* (konsensus). Di Indonesia, Instrumen penegakan

---

<sup>6</sup>Jolo J. Prihatmoko, *Mendemokratiskan Pemilu Dari Sistem Sampai Elemen Teknis*, cet ke-1 (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Maret 2008), 210-211.

kepemimpinan dilakukan melalui sebuah mekanisme berupa Pemilu. Secara universal, Pemilu adalah lembaga sekaligus praktek politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan yang merupakan gambaran ideal bagi pemerintahan demokrasi, bahkan pengertian demokrasi sendiri secara sederhana tidak lain adalah suatu sistem politik atau pembuat keputusan kolektif tertinggi dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur, dan berkala. Oleh karena itu Pemilu tidak hanya bertautan dengan kebutuhan pemerintah akan keabsahan kekuasaannya, melainkan yang terpenting sebagai sarana bagi rakyat untuk menghubungkan aspirasi dan kepentingan mereka dalam kehidupan bersama.

Eksistensi kepemimpinan dalam pandangan Islam merupakan sesuatu yang mutlak perlu. Dalam artian, sebagai makhluk sosial yang hidup berkelompok, manusia membutuhkan sosok pemimpin, dalam hal ini menurut Islam yang utama adalah pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur (*siddiq*), terpercaya (*amānah*), aktif dan aspiratif (*tabligh*), mempunyai kemampuan (*faṭānah*), dan memperjuangkan kepentingan umat Islam, sebagaimana yang telah difirmankan Allah Swt. dalam Al-Qur'an QS. al-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ  
إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul

(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.<sup>7</sup>

Ayat tersebut berisi tentang perintah kepada setiap mu'minagar memilih pemimpin atau wakil pemimpin yang memenuhi syarat ideal bagi terwujudnya cita-cita bersama sesuai aspirasi umat dan kepentingan bangsa.

Dalam hadis Nabi juga di sebutkan :

حَدَّثَنَا أَبُو حَامِدٍ مَحْمَدُ بْنُ هَارُونَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَسْلَمٍ ثَنَا بَنُ أَبِي فَدِيكَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ  
بْنِ يَحْيَى بْنِ عُرْوَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي الصَّالِحِ السَّمَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَيَلِيكُمُ بَعْدِي وُلَاةٌ فَيَلِيكُمُ الْبِرُّ بِيَرِّهِ وَالْفَاجِرُ بِفُجُورِهِ فَاسْمَعُوا  
لَهُمْ وَأَطِيعُوا فِيمَا وَافَقَ الْحَقَّ وَصَلُّوا وَرَاءَهُمْ فَإِنْ أَحْسَنُوا فَلَكُمْ وَلَهُمْ وَإِنْ أَسَاءُوا فَلَكُمْ  
وَعَلَيْهِمْ<sup>8</sup>

Dari Abu Hurairah ra., sesungguhnya Rasulullah SAW. bersabda:”Akan memimpin kalian setelahku para pimpinan yang baik karena kebaikannya, dan

<sup>7</sup>Departemen Agama RI “*Al-Quranul Karim dan Terjemah*” (Bandung: Jumanatul Ali-Art, 2002), QS. An-Nisa ayat:59, 87.

<sup>8</sup>Al-Daruqutni, *Sunan al-Daruqutni*, vol. 2 (Beirut: Dar al-Ma’rifa’, 1966), 55. hadis ini juga diriwayatkan oleh al-Ṭabrani, *Mu’jam al-Kabīr*, vol. 8 (t.k: Maktabah al-‘Ulum wa al-Hikm, 1983), 108.

حدثنا عمرو بن إسحاق بن إبراهيم بن زبير بن الحمصبي ثنا محمد بن إسماعيل بن عياش  
حدثني أبي عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد أخبرني جبير بن نفيير و كثير من مرة و  
عمرو بن الأسود و المقدم بن معدي كرب و أبو أمامة : أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَا هَذَا الْأَمْرُ إِلَّا فِي قَوْمِكَ ؟ قَالَ : بَلَى قَالَ : فوصهم بنا  
فَقَالَ لِقُرَيْشٍ : إِنِّي أَحَدَرَكُمُ اللَّهُ أَنْ تَشْفُقُوا عَلَيَّ مِنْ بَعْدِي ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ : سَيَكُونُ مِنْ  
بَعْدِي أُمَرَاءُ فَأَدُّوا إِلَيْهِمْ طَاعَتَهُمْ فَإِنَّ الْأَمِيرَ مِثْلُ الْمَجْنُونِ يَتَّقِي بِهِ فَإِنَّ صَلَحُوا وَتَقُوا وَأَمْرُكُمْ  
بِخَيْرٍ فَلَكُمْ وَلَهُمْ إِنْ أَسَاءُوا وَأَمْرُكُمْ فَعَلَيْهِمْ وَأَنْتُمْ مِنْهُمْ بَرَاءَةٌ وَإِنَّ الْأَمْرَ إِذَا ابْتَغَى الرَّبِيَّةَ فِي  
أَفْسَدِهِمْ

ada pula yang buruk karena keburukannya, maka dengarkanlah dan taatilah mereka terhadap setiap perkara yang sesuai dengan kebenaran, dan salatlah kalian di belakangnya, jika mereka baik maka (pahala) bagi kalian dan bagi mereka, sedangkan jika mereka buruk maka (pahala) bagi kalian dan tidak bagi mereka”

Kemudian, upaya dalam meminimalisir Golput dapat dilakukan dengan memperhatikan pesan-pesan moral yang terdapat dalam Islam, diantaranya; seorang calon pemimpin harus berusaha berpikir jernih dalam dunia politiknya, menjadikan lahan dakwah, dan tempat untuk menyampaikan *amr ma'rūf nahy munkar*.

Pendapat Al-Mawardi dalam Al-Ahkam al-Sulṭaniyah tentang memilih pemimpin “Jika menetapkan *imāmah* adalah wajib, maka (tingkatkan) kewajibannya adalah *farḍu kifāyah* seperti jihad dan menuntut ilmu, jika ada orang yang ahli (pantas dan layak) menegakkan *imāmah*, maka gugurlah kewajiban terhadap yang lainnya, jika tidak ada seorangpun yang menegakkannya maka dipilih diantara manusia dua golongan, yakni golongan legislatif hingga mereka memilih untuk umat seorang pimpinan dan golongan (calon) pemimpin hingga di antara mereka dipilih untuk menjaga pemimpin”.<sup>9</sup>

Dari alur problematika inilah, penulis ingin mengkaji secara komprehensif bagaimana Islam memandang fenomena Golput yang terjadi di masyarakat Indonesia saat ini.

---

<sup>9</sup>Imam Al-Mawardi, *AL-Ahkam As-Sulṭaniyyah*, (Jakarta: PT Darul Fala, 2012), 2.

## B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latarbelakang masalah diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagaimana berikut:

1. Pengertian Golput dalam pelaksanaan Pemilu Pilpres di Surabaya.
2. Status hukum Golput dalam Pemilu Pilpres di Surabaya.
3. Tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap Golput dalam Pemilu Pilpres di Surabaya..
4. Analisis *Fiqh Siyāsah* terhadap Golput dalam Pemilu Pilpres di Surabaya.
5. Jumlah Golput dalam Pemilu Pilpres di Surabaya.
6. Latar belakang Golput dalam pelaksanaan Pilpres di Surabaya.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka ditetapkan batasan masalah yang perlu dikaji yaitu:

1. Golput dalam pelaksanaan Pemilu Pilpres di Surabaya..
2. Tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap Golput dalam pelaksanaan Pemilu Pilpres di Surabaya.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang masalah diatas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Golput dalam pelaksanaan Pemilu Presiden di Surabaya ?
2. Bagaimana tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap Golput dalam pelaksanaan Pemilu Presiden di Surabaya ?

#### D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan diseperti masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.<sup>10</sup>

Penelitian tentang Pemilu bukan hal yang baru, karena sebelumnya telah ada beberapa karya yang berkaitan dengan Tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap Golput Pemilu, antara lain tentang:

1. PEMILU LEGISLATIF dalam TINJAUAN MAQASID AL-SHARIAH (studi penerapan suara terbanyak di Dapil Sampang III) yang ditulis oleh Muhaki, mahasiswa jurusan Konsentrasi Syariah Progran Pascasarjana IAIN Sunan Ampel tahun 2012. Karyanya memuat tentang penerapan suara terbanyak pada Pemilu 2009 berimplikasi pada pembatalan ketentuan nomor urut sebagai dasar keterpilihan calon legislatif, karena nomor urut bertentangan dengan norma-norma konstitusi UUD 1945, mengandung inkonsistensi kaidah, dan bertentangan dengan pasal 5 UU No.10/2008 tentang Pemilu.
2. KEDUDUKAN HAK TIDAK MEMILIH DALAM PEMILU (perspektif hukum tatanegara dan fatwa MUI) yang ditulis oleh Fahreja S. Anjas ujung mahasiswa jurusan Ilmu Hukum UIN Yogyakarta tahun 2009. Karyanya memuat tentang tinjauan umum terhadap hak tidak memilih dalam Pemilu yaitu adanya faktor-faktor khusus dan umum yang menyebabkan masyarakat tidak memilih (Golput) salah satunya adalah kekecewaan

---

<sup>10</sup> Tim penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 8.

pemilih terhadap perilaku para politisi, kepentingan antara pemerintah dan rakyat yang semakin jauh menjadikan tingkat partisipasi dan antipati masyarakat dalam Pemilu semakin rendah.

3. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRINSIP-PRINSIP PEMILU DI INDONESIA yang di tulis oleh Ni'matus Sholihah mahasiswi jurusan Siyāṣah Jinayah IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2003. Karyanya memuat tentang relevansi antara prinsip-prinsip Pemilu yang diatur dalam Undang-undang Pemilu dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam hukum Islam yang pada dasarnya memiliki nilai-nilai ajaran yang sama, meskipun antara keduanya tidak memiliki hubungan dalam implementasinya, yaitu dalam Islam tidak disebutkan secara tegas tentang prinsip-prinsip Pemilu dalam Undang-undang, begitu pula sebaliknya.

Penelitian terdahulu yang telah disebutkan di atas telah banyak memberikan inspirasi dan kontribusi besar dalam penulisan skripsi ini. Namun bedanya, dalam penelitian ini, penulis akan mengupas tentang status hukum tidak menggunakan hak suara dalam Pemilu yang sering dikenal dengan istilah Golput dalam tinjauan *Fiqh Siyāṣah*.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Golput dalam pelaksanaan Pemilu Pilpres di Surabaya.
2. Untuk mengetahui tinjauan *Fiqh Siyāṣah* terhadap Golput dalam pelaksanaan Pemilu Pilpres di Surabaya.



## F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya dua aspek yaitu :

### 1. Aspek Segi Teoritis

Sebagai sumbangan pemikiran yang dapat menambah kepustakaan mahasiswa khususnya dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan pada umumnya.

### 2. Dari segi praktis

Penelitian ini akan bermanfaat terhadap aparat pemerintah dan masyarakat yang di wilayahnya berpotensi terjadi aksi *amar ma'ruf nahi munkar* akibat minimnya kepercayaan masyarakat terhadap calon pemimpin.

## G. Definisi Operasional

Adapun untuk mempermudah pemahaman serta terhindar dari salah pengertian terhadap istilah dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:

1. *Fiqh Siyāsah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan tentang pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara yang berkaitan dengan memilih pemimpin demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.
2. Golput adalah Golongan Putih yang merupakan penyebutan bagi orang-orang yang tidak mau menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu.

3. Pemilu adalah Pemilihan Umum yang merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diselenggarakan secara demokratis, transparan, jujur dan adil, mengadakan pemberian dan pemungutan suara secara langsung, umum bebas, rahasia.<sup>11</sup>
4. Pilpres adalah Pemilihan Presiden yang semula dilakukan oleh MPR, kemudian disepakati untuk dilakukan oleh rakyat sehingga Pilpres dimasukkan ke dalam rangkaian Pemilu.

## H. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa metode guna memperoleh hasil penelitian seobyektif mungkin. Untuk itulah diperlukan informasi yang akurat dan data yang mendukung. Sehubungan dengan hal tersebut, metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

### 1. Data yang telah dikumpulkan

Data yang telah dikumpulkan untuk menjawab masalah dalam penelitian ini adalah data yang memuat tentang:

- a. Data tentang Golput dalam pelaksanaan Pemilu Pilpres di Surabaya.
- b. Data tentang status hukum Golput dalam Pemilu Pilpres di Surabaya.
- c. Data yang berkenaan dengan Tinjauan *Fiqh Siyāsah* tentang kewajiban menggunakan hak suara dalam Pemilu Pilpres di Surabaya.

---

<sup>11</sup>Departemen Kehakiman RI, *UU RI Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilu*, (Bandung: Naunsa Cendekia, 2013), 4.

## 2. Sumber data.

Sumber yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

### a. Sumber Primer yaitu :

- 1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum
- 2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 3) Data yang dihimpun melalui wawancara dengan pihak terkait.

### b. Sumber Sekunder

Sedangkan sumber data sekunder yaitu dari literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini seperti data yang ada hubungannya dengan judul yang akan diteliti. Diantaranya:

- 1) Sumber: IFES. Indonesia, *Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Pemilu Yang Independen di RI.*
- 2) Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia.*
- 3) Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sultaniyyah*
- 4) M. Ichwan Sam, *Keputusan Ijma' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III Tahun 2009.*
- 5) Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum.*
- 6) Ma'ruf Amin, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.*
- 7) Departemen Agama RI *Al-Quranul Karim dan Terjemah*
- 8) Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah.*

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka dipergunakan teknik pengumpulan data yang bersumber dari buku, undang-undang, artikel dan internet, teknik mengumpulkan dilakukan dengan cara membaca, merangkum, menelaah, dan mencatat hal yang berhubungan dengan penelitian.

#### 4. Teknik Pengelolaan Data

Data yang di dapat dari dokumen dan sudah terkumpulkan di lakukan analisa, berikut tahapan-tahapannya:

- a. *Editing*, yaitu mengadakan pemeriksaan kembali terhadap data-data yang diperoleh secara cermat baik dari data primer maupun data sekunder.
- b. *Organizing*, yaitu menyusun data secara sistematis mengenai Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Terhadap Golput dalam pelaksanaan Pemilu.
- c. *Analizing*, yaitu tahapan menganalisis sejumlah data yang masih mentah menjadi informasi yang dapat diinterpretasikan, penguarian sutau pokok atas berbagai penelaahan untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman.

#### 5. Teknik Analisis Data

Adapun teknik yang digunakan adalah deskriptif-komparatif, yaitu dengan menggambarkan secara sistematis mengenai tinjauan *Fiqh Siyāsah* mengenai Golput dalam Pemilu Pilpres di Surabaya.

## I. Sitematika Pembahasan

Supaya pembahasan dalam penelitian ini sistematis dan mudah dipahami, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang memuat latarbelakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua memuat landasan teori tentang *Fiqh Siyāsah* sebagai pendekatan ijtihad dalam politik. Pada bab ini akan diuraikan konsepsi tentang teori *Fiqh Siyāsah* dan konsep rakyat baik dalam konstruksi ulama klasik maupun kontemporer dalam konteks politik terhadap Golput dalam pelaksanaan Pemilu Pilpres di Surabaya.

Bab tiga memuat tentang Golput dalam Pemilu Pilpres di Surabaya, pada bab ini diuraikan tentang pandangan MUI, elite politik, dan masyarakat terhadap Golput dalam pelaksanaan Pemilu Pilpres di Surabaya, serta penerapan Undang-Undang yang berkaitan dengan Pemilihan Umum Pilpres dan HAM.

Bab empat memuat analisis terhadap tinjauan *Fiqh Siyāsah* tentang Golput dalam pelaksanaan Pemilu Pilpres di Surabaya, bab ini berisi hasil penelitian tentang pembahasan dalam skripsi .

Bab lima merupakan bab penutup yang mengemukakan kesimpulan dari semua pembahasan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini dan kemudian diikuti oleh penyampaian saran.